

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

Layanan Izin Luar Biasa

No. SK : W.22.PAS.PAS.2-22.OT.03.02 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasahukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggaldunia; b. Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. Membagi warisan
2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luarbiasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan
4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan Polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling Lama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin luar biasa Kepala Lapas/ Rutan

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

Pengaduan Layanan

Surat izin luar biasa memberikan legalitas bagi Narapidana untuk keluar dari Lapas/Rutan sesuai dengan keperluannya.